



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan rekening bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu diatur Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
4. Kepala Badan Peng Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

pada Pemerintahan Daerah yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
15. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
17. Rekening kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II REKENING MILIK BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka RKUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan yang dioperasikan sebagai rekening bersaldo, nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke RKUD.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke RKUD dilakukan atas perintah BUD.

BAB III PEMBUKAAN REKENING

Pasal 3

- (1) SKPD selaku PA/KPA dapat membuka rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran dengan persetujuan BUD.
- (2) SKPD dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan BUD.

Pasal 4

Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan rekening atas nama SKPD.

BAB IV
PERMOHONAN PERSETUJUAN
PEMBUKAAN REKENING

Pasal 5

- (1) Permohonan persetujuan pembukaan rekening dan/atau permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, disampaikan oleh Kepala SKPD selaku PA/KPA kepada BUD, dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan SKPD; dan
 - b. Pernyataan tentang penggunaan rekening.
- (2) BUD berwenang untuk menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening yang diajukan apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Kepala SKPD selaku PA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD pada saat membuka rekening pada Bank Persepsi.

BAB V
PENUTUPAN REKENING

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat memerintahkan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke RKUD.
- (2) Rekening SKPD yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke RKUD.
- (3) Penutupan dan / atau pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Penutupan rekening SKPD, dapat dilakukan apabila :

- a. ada penataan Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung atau dihapus; dan/atau
- b. ada kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening bendahara SKPD.

Pasal 9

- (1) Apabila penutupan rekening SKPD dilakukan, maka Kepala SKPD memerintahkan kepada Bank Umum yang ditunjuk Bupati untuk :

- a. memindabukukan dana yang ada dalam rekening ke RKUD apabila dalam rekening tersebut masih terdapat sisa dana; dan
 - b. menutup rekening SKPD apabila tidak terdapat sisa dana.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penutupan rekening kepada Kepala SKPD.
 - (3) Berdasarkan pemberitahuan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD selaku PA memberitahukan kepada Kepala SKPKD selaku BUD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penutupan.

Pasal 10

Penutupan Rekening SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku PA wajib melaporkan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada BUD.
- (2) Pelaporan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.

Pasal 12

- (1) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus dilaporkan dalam bentuk daftar lampiran pada laporan keuangan SKPD yang bersangkutan.
- (2) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun, dengan tembusan kepada BUD.

Pasal 13

Bentuk/ccontoh surat permohonan, surat pernyataan, surat pemberitahuan persetujuan/ penolakan, surat pemberitahuan pembukaan rekening, daftar rekening SKPD, surat pemberitahuan penutupan rekening, dan surat permohonan persetujuan atas rekening yang sudah dibuka tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus dilaporkan dan dimintakan persetujuan pada BUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Dharmasraya
pada tanggal ...6...Juni.....2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Dharmasraya
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH



ADLISMAM

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
DHARMASRAYA

NOMOR : II TAHUN 2022

TANGGAL : 6 Juni 2022

BENTUK/CONTOH TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SKPD
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRYA

1. Surat Permohonan Persetujuan

KOP NASKAH DINAS

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Pembukaan rekening

Dharmasrya,.....

Kepada
Yth. Sdr.
di
.....

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasrya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasrya, bersama ini diajukan permohonan persetujuan pembukaan rekening*} pada Bank..... guna keperluan penerimaan / pengeluaran / lainnya*}.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

2. Surat Pernyataan

KOP NASKAH DINAS

SURAT PERNYATAAN
Nomor :

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor Tahun..... tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, dengan ini kami menyatakan dengan sungguh-sungguh pembukaan rekening dimaksud *} pada Bank guna keperluan penerimaan / pengeluaran / lainnya*}.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

3. Surat Persetujuan

KOP NASKAH DINAS

Dharmasraya,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Persetujuan /
Penolakan

Kepada
Yth. Sdr.
di
Tempat

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, bersama ini diberitahukan bahwa permohonan persetujuan pembukaan rekening pada SKPD saudara pada prinsipnya disetujui / tidak disetujui*).

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPKD
Selaku BUD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

4. Surat Pemberitahuan Pembukaan Rekening

KOP NASKAH DINAS

Dharmasraya,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
Rekening

Kepada
Yth. Sdr.
di
.....

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan surat persetujuan kepalaSelaku Bendahara Umum Daerah tanggal NomorKami telah melakukan pembukaan rekening pengeluaran pada Bank dengan nomor rekening Atas nama

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

5. Daftar Rekening SKPD

DAFTAR REKENING SKPD

No	SKP D	Jenis Rekenin g	Nomor rekening	Nama Rekenin g	Rekening atas nama	Bank / kantor Pos	Jumlah Uang
1	2	3	4	5	6	7	8

Dharmasrya,

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

6. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening

KOP NASKAH DINAS

Dharmasraya,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penutupan
Rekening

Kepada
Yth. Sdr.
di

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, bersama ini disampaikan bahwa sehubungan denganmaka Nomor Rekening pada Bank Atas nama telah ditutup.
Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

KOP NASKAH DINAS

Dharmasraya,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan
Atas rekening yang sudah
Dibuka.

Kepada
Yth. Sdr.
di
tempat

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembukaan dan Penutupan Rekening SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, bersama ini disampaikan bahwa sebelum berlakunya Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor Tahun ini, kami telah melakukan pembukaan rekening penerimaan / pengeluaran / lainnya*} pada Bank..... dengan nomor rekening atas nama Guna keperluan pengeluaran dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Dharmasraya.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA SKPD

Nama
Pangkat.....
NIP

*Coret yang tidak perlu

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA